



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Dari hasil uraian pembahasan skripsi tentang Kedudukan Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah di Bank Syariah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Deposito mudharabah merupakan suatu bentuk investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Hubungan yang terjadi adalah nasabah sebagai investor dan bank sebagai manager investasi. Nasabah berkedudukan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank berkedudukan sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Keuntungan yang diperoleh nasabah bergantung pada :

- pendapatan bank
  - nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
  - nominal deposito nasabah
  - rata – rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
  - jangka waktu deposito
2. Berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian deposito mudharabah, berdasarkan analisis terhadap aplikasi perjanjian deposito mudharabah pada BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, pada umumnya telah mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan/keseimbangan.

Hanya saja pada BRI Syariah yaitu klausula yang menyebutkan bahwa “Jika deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah

bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.”, adanya klausula ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank yaitu jika ternyata nisbah bagi hasil untuk nasabah/bank pada saat perpanjangan tersebut lebih besar dari nisbah yang berlaku pada ketentuan sebelumnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka nasabah/bank yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar menjadi terkurangi keuntungannya.

## 2. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan guna menunjang kinerja Bank Syariah ke depannya supaya lebih baik adalah :

1. Untuk bank syariah ke depannya, hendaknya lebih meningkatkan penerapan prinsip transparansi dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Penerapan prinsip transparansi yang dimaksud adalah transparansi dalam hal pengungkapan keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh bank dari hasil pengelolaan dana nasabah. Bank harus bisa memberikan penjelasan secara jelas dan transparan mengenai keuntungan maupun kerugian tersebut sehingga timbul kepercayaan antara bank dan nasabah.
2. Untuk bank – bank syariah, meskipun deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) yang para pihaknya tunduk pada syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku sebelumnya, seharusnya nisbah bagi hasil dalam perjanjian deposito yang baru tersebut ditetapkan pada saat